



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

**Rancangan Akhir**  
**RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**  
**TAHUN 2024**



**RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN**

**JLN. RSUD Sultan Thaha Saifuddin KM.4 - Muara Tebo**

**Telp. (0744) 21727, 21372 Fax. (0744) 21727**

**Email : [rsudsultanthaha.tebo@gmail.com](mailto:rsudsultanthaha.tebo@gmail.com)**

**Website : [rsud.tebokab.go.id](http://rsud.tebokab.go.id)**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur kehadiran Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.03/I/0505/2015 tentang Penetapan Kelas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tebo.

Didalam pelaksanaan tugas sebagai OPD, Kami berupaya membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2024. Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023, sebagai alat ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan alternatif yang baik dalam skala penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024.

Kami menyadari penyusunan Renja ini jauh dari sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan agar dapat memberi manfaat untuk memajukan Kabupaten Tebo. Akhir Kata Kami Ucapkan terimakasih kepada seluruh staf Rumah sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin yang telah mendukung sehingga Dokumen Renja ini dapat tersusun untuk pengembangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan secara umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Tebo

Muara Tebo, Agustus 2023  
Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
Kabupaten Tebo,

  
**dr. Oktavianni, M.Ked., Sp.An**

NIP. 19771001 200604 2014

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD STS TAHUN 2022</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	14
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sultan Thaha Saifuddin.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin .....	28
3.3 Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD STS.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Tebo.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo .....	15
Tabel 2.4.1	Perbedaan Sub Kegiatan.....	18
Tabel 2.4.2	Perbedaan Indikator .....	19
Tabel 2.4.3	Perbedaan Target Kinerja.....	19
Tabel 2.4.4	Perbedaan Pagu Indikatif.....	20
Tabel 2.4.5	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 .....	21
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tebo .....	26
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo .....	25
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan .....	29
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 .....	33



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD yang memiliki periode 1 (satu) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi rumah sakit guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Proses Penyusunan Renja Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penetapan prioritas program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin ini berpedoman pada Rencana Strategis RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin ini merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2024.

Dengan demikian diharapkan Renja Tahunan ini menjadi bagian dari proses perencanaan yang bertahap dan berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebagai salah satu pelaku pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan PEMDA yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK – BLUD), RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal tersebut sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Sehingga perkembangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menjadi PPK - BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dimasa yang akan datang dimana akan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan fungsional.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
32. Peraturan Bupati Tebo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.
33. Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Bupati Tebo Nomor 156 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin.
35. Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 11).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2024 bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan dengan mengakomodir berbagai masalah, hasil evaluasi kinerja dan aspirasi berbagai kalangan masyarakat.

Maksud Penyusunan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2024, antara lain :

1. Tersedianya Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin pada Tahun 2024;
2. Menjadi bahan dalam penyusunan RKPD;
3. Pedoman bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin dalam penyusunan RKA, DPA dan RAB.

### **1.4 Sistematika Penulisan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin



**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
TAHUN 2022**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo
- 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Thaha Saifuddin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
KABUPATEN TEBO**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD STS
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD SULTAN THAHA  
SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO**

**BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

#### **RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN TAHUN 2022**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin**

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana.

Secara umum capaian pelaksanaan renja RSUD STS tahun 2022 yang dijabarkan dari realisasi program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :  
Periode Gaji dan Tujuan ASN dengan pagu anggaran Rp.18.695.112.580,- dengan realisasi Rp.18.011.171.419,- atau 96.3% dengan realisasi kinerja output yaitu 12 bulan atau 100%;
  - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :  
Pengadaan Mebel dengan pagu anggaran Rp.696.300.000,- dengan realisasi Rp.693.930.900,- atau 99.7% dengan realisasi kinerja output yaitu 371 Unit atau 100%;
  - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran Rp.1.992.594.000,- dengan realisasi Rp.1.644.568.720,- atau 82.5% dengan realisasi kinerja output yaitu 1 Tahun atau 100%.
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran Rp.2.385.500.000,- dengan realisasi Rp.2.370.135.400,- atau 99.4% dengan realisasi kinerja output yaitu 1 Tahun atau 100%.
  - d. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan :  
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran Rp.60.381.889.856,- dengan realisasi Rp.36.490.564.684,41 atau 60.4% dengan realisasi kinerja output untuk indikator IKM sebesar

74.65 atau 99.4%; Cakupan Penduduk yang memanfaatkan RSUD (Belum ada data dikarenakan data jumlah pengunjung tersedia pada awal tahun 2023) dan Pemenuhan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter speseialis penunjang sebanyak 14 orang atau 93.3%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Saranan dan Prasarana Pendukungnya dengan pagu anggaran Rp.13.819.806.413,- dengan realisasi Rp.13.571.695.251,- atau 98.2% dengan realisasi kinerja output yaitu 2 Unit atau 100%;
- 2) Pengembangan Rumah Sakit dengan pagu anggaran Rp.22.357.455.233,- dengan realisasi Rp.21.804.250.937,- atau 97.5% dengan realisasi kinerja output yaitu 3 Unit atau 100%;
- 3) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasiliias Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran Rp.646.840.000,- dengan realisasi Rp.607.836.000,- atau 94% dengan realisai kinerja output yaitu 81 Unit atau 100%;
- 4) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran Rp.18.818.938.308,- dengan realisasi Rp.17.950.936.682,- atau 95.4% dengan realisasi kinerja Output yaitu 260 Alat atau 100%;
- 5) Pengadaan Obat, Vaksin dengan pagu anggaran Rp.3.960.000.000,- dengan realisasi Rp.3.959.901.186,- atau 99.9% dengan realisasi kinerja output yaitu 12 bulan atau 100%;
- 6) Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan pagu anggaran Rp.5.536.250.000,- dengan realisasi Rp.5.300.223.896,- atau 95.7% dengan realisasi kinerja output yaitu 12 bulan atau 100%.

Dapat dilihat dari penjabaran diatas, masih adanya kegiatan yang serapan anggarannya belum 100%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal yang meliputi SDM, Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan dan faktor eksternal atau faktor yang tidak dapat dikendalikan RSUD misalnya kegiatan lelang, kejadian luar biasa seperti pandemi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu direncanakan kedepannya



untuk meningkatkan kompetensi SDMnya maupun melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD STS dan Pencapaian Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin s/d Tahun 2022 disajikan dalam tabel 2.1 dibawah ini :



Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		9		10=(5+7)		11=(10/4)	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara Optimal (IKM)	100%	49,453,757,337	71.55%	25,000,421,929	100%	60,381,889,856	71.55%	36,490,564,684	60.4	100%	29,377,839,000	100%	61,490,986,613	124.34
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.07		78.31			78.31				75.07		7507%		
		Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD	3.21%	49,453,757,337	1.97%	25,000,421,929	3.21%	60,381,889,856	1.97%	36,490,564,684	100.0	3.21%	29,377,839,000	3%	61,490,986,613	124.34
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	15 orang		12 Orang		15 Orang	12 Orang				15 Orang		15 Orang		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Akreditasi RS	M adya	56,555,827,284	M adya	57,860,987,995	M adya	65,139,289,954	M adya	63,194,843,952	97.0	Pari purna	11,514,093,700	M adya	121,055,831,947	60%
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan URP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar	100%	39,305,827,284	60.55%	55,573,666,465	100%	65,139,289,954	60.55%	63,194,843,952	97.0	100%	10,814,093,700	100%	118,768,510,417	302.17
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	- Jumlah Bangunan dan Gedung Kesehatan yang dilakukan pembangunan - Jumlah Gedung yang akan dilakukan pembangunan	3 Unit	1,390,490,000	2 Unit	1,882,714,346	2 Unit	13,819,806,413	2 Unit	13,571,695,251	98.2			4 Unit	15,454,409,597	1111.44
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan dan Gedung Kesehatan yang dilakukan pengembangan	2 Unit	4,689,180,000	0 Unit	30,607,984,573	3 Unit	22,357,455,233	0 Unit	21,804,250,937	97.5			3 Unit	52,412,235,510	1117.73
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah personal computer dan server yang disediakan untuk menunjang kegiatan SIMRS	3 Unit	589,283,040	3 Paket	3,066,461,201	81 Unit	646,840,000	3 Paket	607,836,000	94.0	1 Paket	2,669,940,000	4 Unit	3,674,297,201	623.52



Kode	Usuran / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022				Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tingkat Realisasi (%)	Target	Rp	Target	Rp	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan bersumber APBD - Jumlah Alat Kesehatan yang diadakan bersumber DAK	- 112 Alat - 107 Alat	7,172,874,244	- 157 Alat - 111 Alat	7,730,618,380	- 63 Alat - 197 Alat	17,950,936,682	95.4	- 7 Alat - 14 Alat	1,506,378,700	- 194 Alat - 319 Alat	25,681,555,062	358.04
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Penyediaan stock obat untuk menunjang pelayanan kesehatan	24 Bulan	14,005,200,000	12 Bulan	6,008,650,976	12 Bulan	3,959,901,186	100.0	12 Bulan	2,640,000,000	24 Bulan	9,968,552,162	71.18
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Penyediaan stock bahan dan alat habis pakai untuk menunjang pelayanan kesehatan	24 Bulan	11,458,800,000	12 Bulan	6,277,236,989	12 Bulan	5,300,223,896	95.7	12 Bulan	3,897,775,000	24 Bulan	11,577,460,885	101.04
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan	100%	17,250,000,000	67.7	2,287,321,530	0	-	0.0	100%	700,000,000		2,287,321,530	13.26
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Periode Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan penanganan COVID-19	24 Bulan	17,250,000,000	4 Bulan	2,287,321,530	0	-	0.0	12 Dokumen	700,000,000		2,287,321,530	13.26

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD STS**

Dalam pasal 49 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dijelaskan bahwa belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu pada pasal 54 ayat 2 diterangkan bahwa Program dan Kegiatan mencakup target dan sasaran; indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil.

Indikator Kinerja pelayanan yang telah ditetapkan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, salah satunya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

Selain mengacu pada standar pelayanan minimal rumah sakit, RSUD STS memilih indikator pelayanan yang mengacu kepada kelas Rumah Sakit dan tingkat Akreditasi Rumah sakit sesuai standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut Indikator Kinerja Utama RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam Tabel 2.2 :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Sultan Thaha Saifuddin  
Kabupaten Tebo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Satuan	IKK	Kondisi Awal (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
1	Tingkat Akreditasi RS	Madya	Tingkat		Madya	Madya	Utama	Utama	Pari Purna	Madya	Paripurna	Madya	Utama	(15)
2	Bed Occupancy Rate (BOR)	60-85	%		31.83	60	60.25	60.5	60.75	31.83	40.11	60	60.25	tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pelayanan umum menurun atau tidak mencapai target nasional. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 (2021). Pada tahun 2022, BOR belum mencapai target nasional dikarenakan masih pemulihan pelayanan dari pandemi COVID-19, namun sudah mengalami kenaikan dari tahun 2021
3	Nett Death Rate (NDR)	0.025	‰		0.02	0.02	0.019	0.018	0.017	0.02	0.02	0.02	0.019	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	>75	%		78.03	78.15	78.65	79.15	79.65	78.03	74.65	78.15	78.65	



Dapat dilihat pada tabel diatas beberapa indikator pelayanan pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo

1. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

Penilaian akreditasi rumah sakit dilakukan oleh lembaga yang telah memperoleh izin untuk melakukan penilaian terhadap Rumah Sakit. Dilaksanakan dengan periode dua tahun sekali. Diharapkan dengan meningkatkan tingkat akreditasi maka meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang baik.

2. Bed Occupancy Rate (BOR)

Presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

3. Nett Death Rate (NDR)

Net death rate (NDR) atau angka kematian bersih menunjukan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapat perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu. Nilai NDR yang di anggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan dirumah sakit.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah indikator untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan kesehatan dalam ha ini adalah RSUD Sultan Thaha Saifuddin. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan RSUD. Melalui hasil survey ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada RSUD di masa yang akan datang.

### **2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo**

Keberhasilan pembangunan kesehatan tercermin pada kondisi derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Secara makro sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo semakin membaik.

Amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan semua RSUD di Indonesia menjadi Badan Layanan Umum akan menjadi tantangan tersendiri bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari segenap direksi dan staf maupun pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan.

Walaupun secara umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Tebo khususnya di RSUD Sultan Thaha Saifuddin cenderung meningkat, namun masih juga terdapat berbagai masalah dan faktor kelemahan yang akan menghambat optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu ada beberapa Isu-isu yang akan diformulasikan dalam bentuk rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan rumusan Kegiatan/program OPD RSUD Sultan Thaha Saifuddin sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang memadai dan sesuai dengan standar terutama untuk pembangunan gedung dan peralatan kesehatan.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Tersedianya anggaran untuk operasional dan pengembangan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.
4. Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Dinas kesehatan dan lembaga lainnya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan pelayanan.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang sudah ada maupun menambah pelayanan yang belum ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Bekerjanya sistem informasi rumah sakit dalam RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sehingga resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.



8. Tersedianya teknologi informasi kesehatan agar komunikasi dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin terlaksana dengan baik.
9. Adanya upaya pemeliharaan keamanan dilingkungan RSUD Sutan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang mantap.
10. Tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan serta SDM untuk penanganan Pandemi COVID-19.

## 2.4 Review terhadap Rancangan RKPd

Untuk membandingkan antar rancangan RKPd dan analisa kebutuhan RSUD Sultan Thaha Saifuddin maka perlu dilakukan review. Proses ini dilakukan untuk menemukan perbedaan jika terjadi rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPd atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Telaahan terhadap rancangan RKPd dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra RSUD STS Tebo dan tingkat kinerja yang dicapai oleh RSUD STS Tebo. Temuan dan catatan penting dari proses membandingkan antara Rancangan RKPd dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan Sub Kegiatan

Tabel 2.4.1  
Perbedaan Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan RKPd	Sub Kegiatan Rancangan Renja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2.	Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
3.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	



## 2. Perbedaan Indikator

Tabel 2.4.2

## Perbedaan Indikator

No	Indikator RKPD	Indikator Rancangan Renja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkakan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	

## 3. Perbedaan Target Kinerja

Tabel 2.4.3

## Perbedaan Target Kinerja

No	Indikator	Target RKPD	Target Rancangan Renja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah paket mebel yang disediakan	49 Unit	228 Unit	Terdapat perbedaan pagu usulan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan pada RKPD
2.	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0 Unit	4 Unit	Untuk usulan DAK Fisik mengikuti dengan realisasi Tahun 2023. Karena Tahun 2023 tidak ada di subkegiatan ini, maka target 0 Unit
3.	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	40 Unit	39 Unit	Terdapat perbedaan pagu usulan dengan pagu indikatif.
4.	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24 Paket	12 Paket	Terdapat pemutakhiran terhadap subkegiatan pada kepmendagri 900.1.15.5-1317 sehingga target kinerja berubah mengikuti subkegiatan tersebut.

## 4. Perbedaan Pagu Indikatif

Tabel 2.4.4

## Perbedaan Pagu Indikatif

No	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif RKPD	Pagu Kebutuhan Rancangan Renja	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.162.829.976	19.354.761.000	Disesuaikan dengan perkiraan penambahan jumlah SDM Tahun 2024
2.	Pengadaan Mebel	304.201.800	504.201.800	Rancangan Renja sesuai dengan kebutuhan pemenuhan mebel penunjang pelayanan kesehatan
3.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.673.653.500	5.456.213.000	Untuk usulan DAK Fisik mengikuti dengan realisasi Tahun 2023.
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	12.234.307.000	Untuk usulan DAK Fisik mengikuti dengan realisasi Tahun 2023.
5.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.999.489.550	1.120.032.000	Sesuai kebutuhan, untuk usulan DAK Fisik mengikuti tahun 2023.
6.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.000.000.000	2.500.000.000	Sesuai kebutuhan, namun 1 subkegiatan dihapus di pmutakhiran sehingga dibutuhkan penambahan pagu pada sub kegiatan ini.



Tabel 2.4.5  
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah : RSUD Sultan Thaha  
Saifuddin

Lembar .... Dari ....

Rancangan RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)		Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					70,989,766,826.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					84,957,606,800.00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Predikat APiP Perangkat Daerah	100%	54,698,883,776.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Predikat APiP Perangkat Daerah	100%	62,892,040,800.00			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan	100%	19,162,829,976.00	Administrasi Keuangan		Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan	100%	19,354,761,000.00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2484 Orang/ Bulan	19,162,829,976.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2484 Orang/ Bulan	19,354,761,000.00	APBD 2024	Perbedaan Pagu Indikatif	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase mebel yang diadakan pada tahun berjalan	100%	304,201,800.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase mebel yang diadakan pada tahun berjalan	100%	504,201,800.00			
	Pengadaan Mebel	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah paket mebel yang disediakan	49 Unit	304,201,800.00	Pengadaan Mebel	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah paket mebel yang disediakan	228 Unit	504,201,800.00	APBD 2024	Perbedaan Pagu dan Target Capaian	





1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar	57.55%	11,673,143,050.00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar	57.55%	25,249,052,000.00	APBD 2024	Sesuai dengan rancangan RKPD
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	0	-	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	0	-	APBD 2024	Sesuai dengan rancangan RKPD
	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2,673,653,500.00	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 Unit	5,456,213,000.00	DAK 2024	Perbedaan Sub Kegiatan, Indikator dan Pagu
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	4 Unit	12,234,307,000.00	DAK 2024	Perbedaan Pagu Indikator
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	40 Unit	5,999,489,550.00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	39 Unit	1,120,032,000.00	APBD + DAK 2024	Perbedaan target dan Pagu Indikator

	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24 Paket	3,000,000,000.00	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	12 Paket	2,500,000,000.00	APBD 2024	Perbedaan Sub Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	12 Paket	3,938,500,000.00	APBD 2024	Sub Kegiatan pada pemutakhiran telah dihapus
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap		4,617,740,000.00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap		4,617,740,000.00		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	4,617,740,000.00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	4,617,740,000.00	APBD 2024	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Seluruh kegiatan/ program yang ada di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dilaksanakan di lingkungan sendiri sehingga pemangku kepentingan biasanya hanya memberikan masukan dalam bentuk saran atau kritikan dan bukan dalam bentuk kegiatan atau program. Tindak lanjut dari semua saran dan kritikan tersebut akan di inventarisir dan disesuaikan dengan kegiatan dalam renstra serta kemampuan alokasi dana dari pemerintah daerah.

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
- b. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat.
- c. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
- d. Ketersediaanya dokter spesialis mata (diperoleh usulan dan saran dari masyarakat hasil pertemuan Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dan Forum Konsultasi Publik)

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Kabupaten Tebo**

Nama Perangkat Daerah : RSUD Sultan Thaha Saifuddin

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1					
2					
3					
4					
5					

**NIHIL**

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN TEBO**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yang disahkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusai yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden tersebut, maka telah ditetapkan 9 (Sembilan) misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangkaan Negara Kesatuan

Guna mewujudkan misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif



Berdasarkan hal tersebut, RSUD Sultan Thaha Saifuddin merupakan bagian dalam upaya untuk pencapaian tujuan strategis ke 2 (dua) yaitu penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin

Tujuan dan sasaran renja RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024 didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Tujuan dan sasaran renja OPD RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024 terlampir pada tabel 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Dan Sasaran RSUD Sultan Thaha Saifuddin**  
**KabupatenTebu**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Tingkat Akreditasi RS	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang memanfaatkan rumah sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
				Nett Death Rate	‰

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024 mengacu pada Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Program dan Kegiatan**

Renstra RSUD STS 2023-2026						Pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317										
Kode					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kode										
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				Predikat APIP Perangkat Daerah
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase mebel yang diadakan pada tahun berjalan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	1	02	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel				Jumlah paket mebel yang disediakan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	02	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	02	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan



Renstra RSUD STS 2023-2026					Pemutakhiran Kepmendagri 900.1.15.5-1317				
Urusan	Bidang Urusan	Kode			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Kegiatan
		urusan	Bidang Urusan	Program					
1	02	01	2.10	01	02	1	Peningkatan Pelayanan BLOOD	Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara Optimal	Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara Optimal
1	02	01	2.10	01	02	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLOOD	Jumlah BLOOD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Jumlah BLOOD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan
1	02	02	2.01	02	02	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD
1	02	02	2.01	02	02	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar
1	02	02	2.01	02	02	1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun
1	02	02	2.01	02	02	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit
1	02	02	2.01	02	02	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
1	02	02	2.01	02	02	1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan





## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO**

Rumusan program dan kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin tahun 2024 mengacu pada Renstra RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2023-2024. Rumusan tersebut akan dijabarkan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tebo  
Nama Perangkat Daerah : RSUD Sultan Thaha Saifuddin

Kode					Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				70,989,766,826.00			98,391,795,560.00
1	02	01			Predikat APIP Perangkat Daerah		A		54,698,883,776.00		A	57,869,496,000.00
1	02	01	2.02		Persentase gaji yang dibayarkan pada tahun berjalan		100	%	19,162,829,976.00			19,935,404,000.00
1	02	01	2.02	0001	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	2484	Orang/Bulan	19,162,829,976.00	APBD 2024	2544	19,935,404,000.00
1	02	01	2.07		Persediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	304,201,800.00			636,540,000.00
1	02	01	2.07	0005	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	49	Unit	304,201,800.00	APBD 2024	56	636,540,000.00
1	02	01	2.08		Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	5,854,013,000.00			5,275,707,000.00



1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Tebo, Tengah, Tebing Tinggi	36	Laporan	1,947,213,000.00	APBD 2024	Sesuai Kebutuhan	36	1,698,457,000.00
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan	Kab. Tebo, Tengah, Tebing Tinggi	2	Laporan	3,906,800,000.00	APBD 2024	Sesuai Renstra	2	3,577,250,000.00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Unit Layanan dan Pendukung yang beroperasi secara Optimal		100	%	29,377,839,000.00			100%	32,021,845,000.00
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kab. Tebo, Tengah, Tebing Tinggi	1	Unit Kerja	29,377,839,000.00	BLUD 2024	Sesuai Renstra	1	32,021,845,000.00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penduduk yang memanfaatkan RSUD		2.65	%	16,290,883,050.00			2.98	40,522,299,560.00
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar		57.55	%	11,673,143,050.00			59.5	34,038,724,560.00
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Kab. Tebo, Tengah, Tebing Tinggi	0	Unit	-	APBD 2024	Sesuai Kebutuhan	3	1,373,820,000.00
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkakan sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kab. Tebo, Tengah, Tebing Tinggi	2	Unit	2,673,653,500.00	APBD + DAK 2024	Sesuai Kebutuhan	1	4,117,073,000.00

1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	0	Unit	-	APBD + DAK 2024	Sesuai Kebutuhan	2	9,354,776,000.00
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	40	Unit	5,999,489,550.00	APBD + DAK 2024	Sesuai Kebutuhan	35	15,353,055,560.00
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	24	Paket	3,000,000,000.00	APBD 2024	Sesuai Kebutuhan	12	3,840,000,000.00
1	2	2	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen operasional pelayanan rumah sakit yang lengkap</b>		<b>100</b>	%	<b>4,617,740,000.00</b>			<b>100%</b>	<b>6,483,575,000.00</b>
1	2	2	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Kab. Tebo, Tebo Tengah, Tebing Tinggi	12	Dokumen	4,617,740,000.00	APBD 2024	Sesuai Kebutuhan	12	6,483,575,000.00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan OPD Tahun 2022, rancangan program dan kegiatan, kerangka pendanaanya yang bersifat indikatif, serta rumusan prioritas dan sasaran program / kegiatan Tahun 2024.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi RSUD Sultan Thaha Saifuddin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus mengevaluasi mutu melalui kualitas dan cakupan pelayanan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pada akhir tahun akan dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan dengan memperhatikan prinsip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Kerja periode berikutnya.

Berhasilnya pelaksanaan program/kegiatan RSUD Sultan Thaha Saifuddin tergantung dari moral, peran aktif, sikap, mental, tekad, semangat dan disiplin serta ketaatan terhadap perundangan yang berlaku dari semua pihak, baik dari pihak OPD sebagai pelaksana teknis, pemerintah sebagai pengendali dan fasilitator maupun masyarakat sebagai pengguna jasa.

Muara Tebo, Agustus 2023

DIREKTUR RSUD STS TEBO

KABUPATEN TEBO



**dr. Oktayien, M.Ked.An, Sp.An**

NIP. 19771001 200604 2 014